



01

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan S. Parman No. 02 Telp. (0536) 3236320 Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN MEDIA ONLINE PT. KALTENG EKSPRES PRIMA MANDIRI**

Nomor : 165.1/ 04 /SETWAN/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. PAJARUDINNOOR, S. Pd., M. Si**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan S Parman Nomor 02 Palangka Raya.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : **HELMI, S. Pd. I**
Jabatan : Pimpinan Perusahaan
Nama Perusahaan : PT. Kalteng Ekspres Prima Mandiri
Media Online : www.Kaltengekspres.com
Alamat : Jalan Maliyo Gang LKMD II Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. KALTENG EKSPRES PRIMA MANDIRI**, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Kerjasama Publikasi Tahun 2023 dari Pimpinan Perusahaan PT. KALTENG EKSPRES PRIMA MANDIRI Nomor 043/KE-PIK/UM/XI/2022 tanggal 4 November 2022;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 tanggal 29 Desember 2022; dan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan Terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argument, pendapat, *statement*, dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana media online www.Kaltengekspres.com dan pengadaan barang dan jasa melalui **e-purchasing** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di media online www.Kaltengekspres.com menyiarkan dan menayangkan pemberitaan terkait kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah *setiap hari* dalam setahun;
- (2) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media online www.Kaltengekspres.com yang dikerjakasikan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;
- (3) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- (4) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan di media online www.Kaltengekspres.com maksimal 6 (enam) kali dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);
- (5) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh PT. KALTENG EKSPRES PRIMA MANDIRI dari media online www.Kaltengekspres.com;

- (6) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2023 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- (7) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*, dan
- (8) PIHAK KEDUA menanggung biaya materai dan membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai Kerjasama;

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

Pengajuan dokumen pembayaran pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) yaitu:

Triwulan	Untuk Bulan	Pengajuan	Harga satuan Rupiah	Jumlah terbit/tayang	Jumlah Rupiah
I	Januari, Februari, Maret	Minggu 1 April	300.000	50 kali	15.000.000
II	April, Mei, Juni	Minggu ke 1 Juli	300.000	75 Kali	22.500.000
III	Juli, Agustus, September	Minggu ke 1 Oktober	300.000	75 Kali	22.500.000
IV	Oktober, Nopember, Desember	Minggu ke 4 November	300.000	50 kali	15.000.000
Jumlah				250 kali	75.000.000

Dibayarkan langsung melalui Rekening atas nama KALTENG EKSPRES PRIMA MANDIRI Nomor Rekening: 3000103002772 di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 3 Januari 2023;
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxsimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan ekspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak; dan
- (2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxsimile*, *email*, yang dikonfirmasi atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;

- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :
 - a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
 - b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusuhan atau tindakan militer.
- (6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :
 - a. *Force Majeure* bukan menjadi alasan dari salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
 - b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

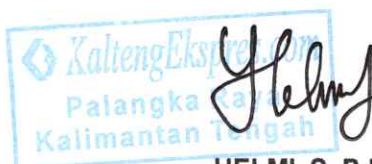
Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. KALTENG EKSPRES PRIMA MANDIRI ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

www.Kaltengekspres.com,



HELMI, S. Pd. I

Pimpinan Perusahaan

PT. KALTENG EKSPRES PRIMA MANDIRI

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. H. PAJARUDINNOOR, S. Pd., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 196705051988121003



02

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan S. Parman No. 02 Telp. (0536) 3236320 Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN
MEDIA ONLINE PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI**

Nomor : 165.1/ 09 /SETWAN/ 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. PAJARUDINNOOR, S. Pd., M. Si**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan S Parman Nomor 02 Palangka Raya.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : **TOPAN SETIAWAN**
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI
Media Online : www.kaltengtoday.com
Alamat : Jalan Aries V Nomor 6 RT 02/09 Kelurahan Menteng Palangka Raya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Kerjasama Publikasi Tahun 2023 dari Direktur PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI Nomor 030/MO-KTD/XI/2022 tanggal 5 November 2022;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 tanggal 29 Desember 2022; dan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan Terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argument, pendapat, *statement*, dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana media online www.kaltengtoday.com dan pengadaan barang dan jasa melalui **e-purchasing** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di media online www.kaltengtoday.com menyiarkan dan menayangkan pemberitaan terkait kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah *setiap hari* dalam setahun;
- (2) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media online www.kaltengtoday.com yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;
- (3) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- (4) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan di media online www.kaltengtoday.com maksimal 6 (enam) kali dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);
- (5) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI dari media online www.kaltengtoday.com;
- (6) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2023 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

- (6) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2023 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- (7) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*, dan
- (8) PIHAK KEDUA menanggung biaya materai dan membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai Kerjasama;

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

Pengajuan dokumen pembayaran pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) yaitu:

Triwulan	Untuk Bulan	Pengajuan	Harga satuan Rupiah	Jumlah terbit/tayang	Jumlah Rupiah
I	Januari, Februari, Maret	Minggu 1 April	300.000	50 kali	15.000.000
II	April, Mei, Juni	Minggu ke 1 Juli	300.000	75 Kali	22.500.000
III	Juli, Agustus, September	Minggu ke 1 Oktober	300.000	75 Kali	22.500.000
IV	Oktober, November, Desember	Minggu ke 4 November	300.000	50 kali	15.000.000
Jumlah				250 kali	75.000.000

Dibayarkan langsung melalui Rekening atas nama PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI Nomor Rekening: 102.0103.00002.2 di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 3 Januari 2023;
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxcimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan ekspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak; dan
- (2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxcimile*, *email*, yang dikonfirmasi atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, karyawan, perang,

keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;

- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :
 - a. Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
 - b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusuhan atau tindakan militer.
- (6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :
 - a. *Force Majeure* bukan menjadi alasan dari salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
 - b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK KEDUA
www.kaltengtoday.com,



TOPAN SETIAWAN
Direktur
PT. MEDIA PERJUANGAN ABADI

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


Dr. H. PAJARUDIN MOOR, S. Pd., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 196705051988121003



05

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan S. Parman No. 02 Telp. (0536) 3236320 Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN MEDIA ONLINE PT. INTI BERITA KALIMANTAN**

Nomor : 165.1/ 02 /SETWAN/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. PAJARUDINNOOR, S. Pd., M. Si**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan S Parman Nomor 02 Palangka Raya.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **MISRAN HARIS, SH., MH**
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. Inti Berita Kalimantan
Media Online : www.Lintasberita1.com
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Gedung Batang Garing Lantai II Nomor 212 Palangka Raya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. INTI BERITA KALIMANTAN**, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Dokumen Penawaran Kerjasama Publikasi Tahun 2023 dari Direktur PT. INTI BERITA KALIMANTAN tanggal 26 September 2022;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 tanggal 29 Desember 2022; dan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan Terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argument, pendapat, *statement*, dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana media online www.Lintasberita1.com dan pengadaan barang dan jasa melalui **e-purchasing** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di media online www.Lintasberita1.com menyiarkan dan menayangkan pemberitaan terkait kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah *setiap hari* dalam setahun;
- (2) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media online www.Lintasberita1.com yang dikerjasamakan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;
- (3) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- (4) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan di media online www.Lintasberita1.com maksimal 6 (enam) kali dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);
- (5) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh PT. INTI BERITA KALIMANTAN dari media online www.Lintasberita1.com;

- (6) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2023 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- (7) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan
- (8) PIHAK KEDUA menanggung biaya materai dan membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai Kerjasama;

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

Pengajuan dokumen pembayaran pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) yaitu :

Triwulan	Untuk Bulan	Pengajuan	Harga satuan Rupiah	Jumlah terbit/tayang	Jumlah Rupiah
I	Januari, Februari, Maret	Minggu 1 April	300.000	50 kali	15.000.000
II	April, Mei, Juni	Minggu ke 1 Juli	300.000	75 Kali	22.500.000
III	Juli, Agustus, September	Minggu ke 1 Oktober	300.000	75 Kali	22.500.000
IV	Oktober, Nopember, Desember	Minggu ke 4 November	300.000	50 kali	15.000.000
Jumlah				250 kali	75.000.000

Dibayarkan langsung melalui Rekening atas nama PT. INTI BERITA KALIMANTAN Nomor Rekening: 1000103006070 di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 3 Januari 2023;
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxcimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan ekspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak; dan
- (2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxcimile*, *email*, yang dikonfirmasi atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;

- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu:
 - a. Bencana alam, yaitu: banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
 - b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusuhan atau tindakan militer.
- (6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut:
 - a. *Force Majeure* bukan menjadi alasan dari salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
 - b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. INTI BERITA KALIMANTAN ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

www.Lintasberita1.com,



MISRAN HARIS, SH., MH

Direktur

PT. INTI BERITA KALIMANTAN

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DPRD

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. H. PAJARUDINNOOR, S. Pd., M. Si

Pembina Utama Muda

NIP 196705051988121003



09

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan S. Parman No. 02 Telp. (0536) 3236320 Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN
MEDIA ONLINE PT. RAJA DIGITAL MEDIA**

Nomor : 165.1/ 08 /SETWAN/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. PAJARUDINNOOR, S. Pd., M. Si**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan S Parman Nomor 02 Palangka Raya.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : **DODY RAFLIANSYAH**
Jabatan : Pimpinan Perusahaan
Nama Perusahaan : PT. Raja Digital Media
Media Online : www.matakalteng.com
Alamat : Jalan D I Panjaitan Nomor 33 RT 026 / RW 004 Kelurahan Mentawa Baru Kotawaringin Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. RAJA DIGITAL MEDIA, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Kerjasama Pemberitaan dari Direktur Utama PT. RAJA DIGITAL MEDIA Nomor 84/MAKA/VIII/2022 tanggal 27 November 2022;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 tanggal 29 Desember 2022; dan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan Terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argument, pendapat, *statement*, dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana media online www.matakalteng.com dan pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing* dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di media online www.matakalteng.com menyiarkan dan menayangkan pemberitaan terkait kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah *setiap hari* dalam setahun;
- (2) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media online www.matakalteng.com yang dikerjakasikan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;
- (3) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- (4) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan di media online www.matakalteng.com maksimal 6 (enam) kali dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);
- (5) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh PT. Raja Digital Media dari media online www.matakalteng.com;

- (6) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2023 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- (7) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan
- (8) PIHAK KEDUA menanggung biaya materai dan membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai Kerjasama;

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

Pengajuan dokumen pembayaran pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) yaitu :

Triwulan	Untuk Bulan	Pengajuan	Harga satuan Rupiah	Jumlah terbit/tayang	Jumlah Rupiah
I	Januari, Februari, Maret	Minggu 1 April	300.000	50 kali	15.000.000
II	April, Mei, Juni	Minggu ke 1 Juli	300.000	75 Kali	22.500.000
III	Juli, Agustus, September	Minggu ke 1 Oktober	300.000	75 Kali	22.500.000
IV	Oktober, Nopember, Desember	Minggu ke 4 November	300.000	50 kali	15.000.000
Jumlah				250 kali	75.000.000

Dibayarkan langsung melalui Rekening atas nama RAJA DIGITAL MEDIA, Nomor Rekening: 3000103001965 di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 3 Januari 2023;
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap Surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, *faxcimile*, sarana komunikasi internet/elektronik, pos tercatat atau melalui jasa perusahaan ekspedisi menuju ke masing-masing alamat kedua belah pihak; dan
- (2) Semua pemberitahuan yang dibutuhkan atau diijinkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui *faxcimile*, *email*, yang dikonfirmasi atau secara langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, karyawan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama ini;

- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas, pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Kejadian-kejadian yang tersebut Pasal 6 ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK menurut perjanjian kerjasama ini dan dengan sendirinya akan membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban yang semestinya dipenuhi;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu:
 - a. Bencana alam, yaitu: banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
 - b. Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusakan atau tindakan militer.
- (6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut:
 - a. *Force Majeure* bukan menjadi alasan dari salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
 - b. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

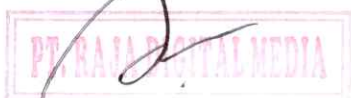
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. Raja Digital Media ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK KEDUA
www.matakalteng.com

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



DODY RAFLIANSYAH
Direktur
PT. RAJA DIGITAL MEDIA

Dr. H. PAJARUDINNOOR, S. Pd., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 196705051988121003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan S. Parman No. 02 Telp. (0536) 3236320 Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERITAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN MEDIA ONLINE PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG**

Nomor : 165.1/ 25 /SETWAN/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. PAJARUDINNOOR, S. Pd., M. Si**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan S Parman Nomor 02 Palangka Raya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : **ANGGRA DWINIVO**
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG
Media Online : kaltengnews.co.id
Alamat : Jalan D.I Panjaitan Gedung Batang Garing Lt.III
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Kerjasama Pemberitaan Media Online dari Direktur PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG Nomor 007/OL-KN/Biro Palangka Raya/XI/2022
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 tanggal 29 Desember 2022; dan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pemberitaan Terkait Kegiatan yang dilaksanakan, baik berbentuk kegiatan maupun argument, pendapat, *statement*, dan bentuk pemberitaan lainnya kepada masyarakat/publik melalui sarana media online kaltengnews.co.id dan pengadaan barang dan jasa melalui **e-purchasing** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan ruang *banner* khusus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di media *online kaltengnews.co.id* menyiarkan dan menayangkan pemberitaan terkait kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah *setiap hari* dalam setahun;
- (2) PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto editing materi halaman media *online kaltengnews.co.id* yang dikerjakasikan yang diterbitkan bersama-sama dengan berita lain setiap hari dalam masa perjanjian kerjasama;
- (3) PIHAK KEDUA wajib melakukan peliputan khusus kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu 1 (satu) kali kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) kali Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- (4) Setiap *event* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan di media *online kaltengnews.co.id* maksimal 6 (enam) kali dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);
- (5) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG dari media *online kaltengnews.co.id*;
- (6) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2023 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- (7) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hard and softcopy*; dan
- (8) PIHAK KEDUA menanggung biaya material dan membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai Kerjasama;

- (4) Setiap event tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ucapan Selamat dan Ucapan Dukacita atau yang sejenisnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditayangkan di media online kaltengnews.co.id maksimal 6 (enam) kali dalam setahun masa perjanjian (tidak dipungut biaya/sudah termasuk dalam nilai perjanjian);
- (5) PIHAK PERTAMA berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dimuat oleh PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG dari media online kaltengnews.co.id;
- (6) PIHAK PERTAMA selama Tahun 2023 menyediakan dana untuk PIHAK KEDUA pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 188.44/554/2022 Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- (7) PIHAK KEDUA menyampaikan bukti hasil pekerjaan dalam setiap Triwulan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hard and softcopy; dan
- (8) PIHAK KEDUA menanggung biaya materai dan membayar pajak berupa PPN dan PPh dari nilai Kerjasama;

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

Pengajuan dokumen pembayaran pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) yaitu:

Triwulan	Untuk Bulan	Pengajuan	Harga satuan Rupiah	Jumlah terbit/tayang	Jumlah Rupiah
I	Januari, Februari, Maret	Minggu 1 April	300.000	50 kali	15.000.000
II	April, Mei, Juni	Minggu ke 1 Juli	300.000	75 Kali	22.500.000
III	Juli, Agustus, September	Minggu ke 1 Oktober	300.000	75 Kali	22.500.000
IV	Oktober, November, Desember	Minggu ke 4 November	300.000	50 kali	15.000.000
Jumlah				250 kali	75.000.000

Dibayarkan langsung melalui Rekening atas nama PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG, Nomor Rekening : 1000103005845 di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sama 1 (satu) tahun, sejak tanggal 3 Januari 2023;
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA berkeinginan menambah/memperpanjang waktu kerjasama seperti ayat (1), maka kedua belah pihak wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 4

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus dibicarakan oleh PARA PIHAK dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah dan akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- (5) Tidak dilakukannya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atas perjanjian kerjasama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini jika hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*, yang dapat terjadi sewaktu-waktu :
- Bencana alam, yaitu : banjir, angin topan, gempa bumi, kilat dan lain sebagainya; dan
 - Kebakaran, pemogokan karyawan, perang (baik itu diumumkan atau tidak), kerusakan atau tindakan militer.
- (6) Salah satu pihak dalam perjanjian ini, boleh menghentikan perjanjian ini, jika *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut :
- Force Majeure* bukan menjadi alasan dari salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian ini, kecuali *force majeure* terjadi dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut; dan
 - Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehubungan dengan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab salah satu pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Perjanjian Kerjasama ini akan diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jika ada perselisihan menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas Surat Perjanjian Kerjasama ini, atau timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
- Jika kedua belah pihak tersebut di atas gagal menyelesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dengan segera menyampaikan/meneruskan perselisihan tersebut ke pejabat yang berwenang sehingga dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG ini dibuat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
kaltengnews.co.id


ANGGRA DWINIVO
Direktur
PT. MEDIA PEMBANGUNAN KALTENG

DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
TANGGAL TERSEBUT DI ATAS

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


Dr. H. PAJARUDINNOOR, S. Pd., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 196705051988121003